

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah Nya, Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2019 dapat diselesaikan, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reuiu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKIP merupakan sarana untuk mengevaluasi capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi secara berkelanjutan. Hasil Pengukuran pencapaian kinerja tersebut memberikan gambaran keberhasilan ataupun kegagalan Pelaksanaan Program yang menunjang Misi ke tiga yaitu: ***'Meningkatkan Perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing'***.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun , agar dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

Bekasi, Januari 2020

KEPALA DINAS KOPERASI,  
USAHA KECIL DAN  
MENENGAH  
KOTA BEKASI



**Drs. H. ABDILLAH, M.Si**

NIP. 19630718 199601 1 001

## Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	ii
<b>Daftar Tabel</b> .....	iii
<b>I. BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi .....	1
C. Aspek Strategis Organisasi .....	7
D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi .....	9
E. Sistematika Penyajian .....	14
<b>II. BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN KONTRAK KINERJA</b> .....	15
A. Rencana Strategis .....	15
B. Perjanjian Kinerja 2019.....	18
<b>III. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	24
A. Capaian Kinerja Sasaran .....	24
B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja .....	25
C. Akuntabilitas Keuangan .....	35
<b>IV. BAB IV PENUTUP</b> .....	41
A. Simpulan Umum .....	41

## Daftar Tabel

<b>Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai menurut Golongan 1.....</b>	<b>5</b>
<b>Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai menurut Eselon 1.....</b>	<b>6</b>
<b>Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai menurut Tingkat 1.....</b>	<b>6</b>
<b>Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Tabel 2. 2 Sasaran Program pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM..</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019 (Eselon II).....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Tabel 2. 5 Alokasi Anggaran.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2019 .....</b>	<b>25</b>
<b>Tabel 3. 2 Estimasi Nilai Tambah Bruto (NTB) Koperasi.....</b>	<b>28</b>
<b>Tabel 3. 3 Indikator Kinerja 4 Kementerian Koperasi dan UKM .....</b>	<b>32</b>
<b>Tabel 3. 4 Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2019 dengan 2018.....</b>	<b>34</b>
<b>Tabel 3. 5 Peralatan/Kendaraan Dinas Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi.....</b>	<b>37</b>
<b>Tabel 3. 6 Realisasi Sasaran Strategis .....</b>	<b>38</b>
<b>Tabel 3. 7 Efisiensi dari aspek Keuangan dan Kinerja .....</b>	<b>38</b>
<b>Tabel 3. 8 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019 .....</b>	<b>40</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Koperasi dan UMKM mempunyai peranan penting dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Koperasi dan UMKM berjasa dalam penciptaan lapangan kerja baru, karena menyerap tenaga-tenaga kerja baru yang dapat membantu perekonomian rumah tangga. Sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, Koperasi dan UMKM mampu bertahan bahkan di masa-masa ekonomi sulit.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menjalankan tugas pokok memiliki Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Koperasi dan UMKM sesuai dengan Misi dari Kepala Daerah pada Misi ke-3 yaitu Meningkatnya Perekonomian Berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.

Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi menyusun Laporan Kinerja tahunan dan menyampaikan ke Wali Kota Bekasi. Untuk mengukur Kinerja tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Persentase Kontribusi sektor Koperasi dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi
2. Jumlah Tingkat Kesehatan Koperasi.

Indikator Sasara tersebut dipergunakan untuk mengukur sasaran strategis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor koperasi dan UMKM, Guna mendukung Misi Kota Bekasi ke III, yaitu Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.

## **B. TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG ORGANISASI**

Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi merupakan Organisasi Perangkat Daerah (PD) Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi serta Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 70 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Koperasi dan UKM, diharapkan mampu merealisasikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tersebut di atas.

Dinas Koperasi dan UKM adalah sebagai Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana kewenangan Daerah, dan kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan di bidang perkoperasian dan UKM yang meliputi:

- Bidang Koperasi
- Bidang Usaha Mikro dan Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah
- Bidang Usaha Informal

Uraian tugas dan fungsi diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 70 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota Bekasi untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud:

1. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas Dinas;
2. Menetapkan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Walikota Bekasi;
3. Menetapkan rencana strategis Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Walikota Bekasi;
4. Merumuskan serta menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan/atau menyampaikan bahan penetapan oleh Walikota Bekasi di bidang Koperasi dan UKM;
5. Merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang Koperasi dan UKM;
6. Menetapkan dan/atau menyampaikan rancangan Prosedur Tetap/*Standard Operating Procedure* (SOP) di bidang Koperasi dan UKM;
7. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis Dinas;
8. Menetapkan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Dinas;
9. Menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
10. Memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;
11. Menyampaikan data pejabat yang wajib mengisi LHKPN di lingkungan SKPD kepada SKPD terkait/Kormonev;
12. Menandatangani dan/atau menyampaikan hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan Struktural kepada SKPD terkait;
13. Menandatangani Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya sesuai dengan yang dilimpahkan;
14. Menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administratif kepada Walikota Bekasi terkait kebijakan-kebijakan strategis bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Fasilitasi UKM dan Usaha informal dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;
15. Menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkah-langkah inovasi kepada Walikota Bekasi dalam upaya peningkatan kinerja

pelayanan Dinas;

16. Mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Fasilitas UKM dan Usaha informal serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
17. Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pengelolaan di bidang Koperasi dan UKM sesuai fungsi Perangkat Daerah;
18. Melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Fasilitas UKM dan Usaha informal sesuai kebijakan Wali Kota Bekasi;
19. Mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan Dinas dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya;
20. Membina pengembangan karier dan kesejahteraan staf serta memberikan penghargaan dan/atau fasilitas mengikuti pendidikan dan pelatihan penjurangan karier bagi staf/bawahan yang berprestasi dan/atau berpotensi;
21. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
22. Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
23. Menyampaikan laporan kinerja Dinas kepada Wali Kota Bekasi sesuai pedoman yang ditetapkan;
24. Melaksanakan koordinasi dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten sesuai hubungan kerja Asisten dengan Perangkat Daerah, secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan;
25. Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Walikota Bekasi melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
26. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atau

dilimpahkan atau didelegasikan oleh pimpinan menurut kapasitas dan kewenangan jabatannya.

Susunan organisasi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas:

1. Kepala Dinas, membawahkan:
2. Sekretariat, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Koperasi membawahkan:
  - a. Seksi Kelembagaan, Perlindungan dan Penyuluhan Koperasi;
  - b. Seksi Pengembangan, Pembiayaan dan Pemasaran Serta promosi Koperasi;
  - c. Seksi Penilaian, Pengawasan dan Penindakan Koperasi;
4. Bidang Usaha Mikro dan Fasilitas Usaha Kecil dan Menengah membawahkan:
  - a. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Fasilitas Usaha Kecil dan Menengah;
  - b. Seksi Pembiayaan Usaha Mikro dan Fasilitas Usaha Kecil dan Menengah;
  - c. Seksi Promosi dan Pemasaran Usaha Mikro dan Fasilitas Usaha Kecil dan Menengah.
5. Bidang Usaha Informal membawahkan :
  - a. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Informal;
  - b. Seksi Penataan Usaha Informal;
  - c. Seksi Fasilitas Promosi dan Kemitraan Usaha Informal.

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Pegawai menurut Golongan 1**

URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
Golongan IV	8	
Golongan III	20	
Golongan II	5	

URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
TKK	21	
<b>Jumlah</b>	<b>54</b>	


**Tabel 1. 2**  
**Jumlah Pegawai menurut Eselon 1**

URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
Eselon II.b	1	
Eselon III.a	1	
Eselon III.b	3	
Eselon IV.a	11	
<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	

**Tabel 1. 3**  
**Jumlah Pegawai menurut Tingkat 1**

URAIAN	PNS	TKK	KETERANGAN
Strata III	1	-	
Strata II	12	-	
Strata I	16	11	
Diploma IV	-	-	
Diploma III	-	1	
SLTA/SMK	5	9	
<b>JUMLAH</b>	<b>34</b>	<b>20</b>	

**Gambar 1.1**  
**Bagan Stuktur Organisasi Dinas Koperasi Dan Ukm**



### C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kota Bekasi secara geografis berada pada posisi  $106^{\circ}48'28''$ - $107^{\circ}27'29''$  Bujur Timur dan  $6^{\circ}10'6''$ - $6^{\circ}30'6''$  Lintang Selatan. Luas wilayah administrasi Kota Bekasi mencapai  $210,49 \text{ km}^2$  yang terhampar dari arah Utara dan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, arah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, hingga ke arah Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta.

Kondisi Kota Bekasi berupa daratan yang relatif datar dan berada di jalur DAS tiga sungai utama, yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter. Wilayah Kota Bekasi berupa daratan yang diapit oleh wilayah Kota

Depok dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Provinsi Jakarta. Kondisi ini mempengaruhi potensi daerah dan arah perkembangan Kota Bekasi.

Pemerintah memegang peran sebagai penyelenggara negara yaitu menjadi penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional tersebut. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari: tingkat mikro individu atau pribadi rakyat, tingkat agregat nasional dimulai dari tingkat kelompok masyarakat, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten-kota, provinsi sampai nasional dan tingkat global-internasional pembangunan antar negara dan bangsa.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi mempunyai peranan penting sebagai salah satunya adalah memajukan koperasi dan ukm dengan melakukan pemberdayaan dan pengembangan pada UKM di Kota Bekasi yang telah tertuang dalam RENSTRA Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi. Upaya yang dilakukan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi diharapkan untuk mendorong terwujudnya Koperasi dan UKM sebagai kekuatan perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan pemberdayaan UKM serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya.

Upaya untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis, Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi untuk menjadi kota Maju, Sejahtera dan Ihsan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai Koperasi dan UKM yang maju sehingga dapat meningkatkan perekonomian Kota Bekasi antara lain :

1. Melakukan fungsi Koordinasi dengan OPD yang berkaitan dengan Usaha Kecil Mikro;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia, baik itu sumber daya manusia pada pelaku usaha mikro serta sumber daya aparatur Dinas Koperasi dan UKM;
3. Pengembangan pasar dengan meningkatkan jaringan pemasaran baik dengan membentuk UKM Center maupun pameran-pameran di dalam negeri maupun luar negeri;
4. Pengembangan kemitraan antara Koperasi dan UKM dengan dunia usaha termasuk pihak-pihak perbankan;
5. Pengembangan ekonomi kreatif yang mendukung penciptaan nilai tambah terhadap produk-produk dalam negeri dan pengembangan jasa kreatif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi;
6. Mendorong tumbuhnya wirausaha baru dengan pemberian insentif-insentif seperti kemudahan dalam perijinan dan kemudahan dalam pengurusan sertifikat halal;
7. Peningkatan dan penguatan kelembagaan koperasi.

#### **D. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI**

Kegiatan yang dilaksanakan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2019 terdiri dari:

##### **I. Program Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)**

###### **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Alat Tulis Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
5. Penyediaan Makanan dan Minuman
6. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran
7. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
8. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

###### **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1. Pendidikan Pelatihan Formal

**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Laporan Keuangan

**II. Program Belanja Langsung Urusan (BLU)****BIDANG KOPERASI****Program Pemberdayaan koperasi**

1. Peringatan HUT Koperasi
2. Pendirian Koperasi Dilingkungan RW dan Kelompok Masyarakat Strategis

**Program Penjaminan Kesehatan Koperasi**

1. Pelatihan Manajemen dan Tata Kelola Usaha koperasi
2. Penilaian dan Penghargaan Terhadap Koperasi berprestasi dan Tokoh gerakan koperasi
3. Verifikasi Data Koperasi Beku yang akan dibubarkan
4. Monitoring dan evaluasi Terhadap Koperasi dan UMKM penerima dana bergulir dari pemerintah
5. Dukungan Perangkat Hardware Pengolahan Data Koperasi
6. Kemitraan Gerakan Koperasi melalui Peningkatan peran Dekopinda

**BIDANG UMKM****Program Pengembangan UMKM**

1. Sosialisasi HAKI dan Sertifikat Halal
2. Pelatihan Pengemasan Produk UMKM
3. Pelatihan keterampilan bagi UMKM
4. Pelaksanaan Kegiatan Dekranasda Kota Bekasi
5. Pameran Produk Unggulan

**BIDANG INFORMAL****Program Pengembangan UMKM**

1. Penataan PKL di Kota Bekasi

Secara umum layanan organisasi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menjalankan 4 (empat) fungsi utama, yaitu perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi.

**Perencanaan** yang dimaksud adalah perencanaan strategis untuk menggalang dan mengarahkan upaya menuju pencapaian visi dan misi Kota Bekasi.

**Koordinasi** yang dilakukan mencakup antar PD, antar daerah dengan kelembagaan provinsi dan pusat, dan dengan kelompok/lembaga swadaya masyarakat.

**Pengendalian** yang dilakukan meliputi monitoring perkembangan program dan kegiatan upaya mengendalikan agar realisasi/pelaksanaan program sesuai rencana baik waktu, kualitas, dan sasaran.

**Evaluasi** yang dilakukan meliputi evaluasi versus rencana dan evaluasi relevansi terhadap visi Kota Bekasi.

Layanan dari masing-masing bidang yang ada di Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu:

1. Bidang Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum menjadi kewenangan dinas pada bidang yang meliputi fasilitasi usaha koperasi, peningkatan kualitas SDM koperasi, dan pengembangan, penguatan, dan perlindungan usaha koperasi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Koperasi mempunyai fungsi:
  - Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
  - Perumusan Kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
  - Pelaksanaan anggaran kegiatan bidang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  - Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan dinas pada bidang yang meliputi bina lembaga dan sumber daya manusia, bina usaha program, evaluasi dan fasilitasi yaitu :

- Fasilitasi pelaksanaan penetapan kebijakan pelayanan, pembentukan , penggabungan, peleburan dan pembubaran yang berkaitan dengan lembaga koperasi serta pengembangan SDM koperasi.
  - Fasilitasi pelaksanaan penetapan kebijakan pelayanan, pendataan, pengembangan, perlindungan dan pembinaan serta pemberdayaan usaha koperasi;
  - Pelaksanaan program, monitoring, evaluasi dan fasilitasi dalam upaya inventarisasi, pemberdayaan dan pengembangan serta pengawasan lembaga koperasi.
  - Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan perangkat daerah terkait.
  - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya.
  - Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.
  - Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Usaha Mikro dan Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas dalam membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum menjadi kewenangan dinas pada bidang yang meliputi bina lembaga sumber daya manusia, bina usaha serta bina program , monitoring evaluasi dan fasilitasi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang usaha mikro dan fasilitasi ukm mempunyai fungsi :
- Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
  - Perumusan Kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
  - Pelaksanaan anggaran kegiatan bidang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  - Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan dinas pada bidang yang meliputi bina lembaga dan sumber daya manusia, bina usaha program, evaluasi dan fasilitasi yaitu:
    1. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan serta pengembangan kelembagaan dan SDM sesuai dengan

kompetensi usaha mikro kecil dan menengah.

2. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan, pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.
  - Pelaksanaan program , Monitoring, evaluasi dan fasilitasi dalam upaya inventarisasi, pembinaan dan pengawasan serta pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.
  - Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait.
  - Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya.
  - Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.
  - Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas Kepada Dinas.
3. Bidang Usaha Informal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pmerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pemberdayaan dan pengembangan usaha informal, penataan usaha informal, fasilitasi promosi dan kemitraan usaha informal. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud bidang Usaha Informal mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang;
  - Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
  - Pelaksanaan, pedataan, inventarisasi, penganalisaan, penyusunan, sosialisasi dan informasi, pengkajian peningkatan kemampuan berusaha, pembinaan dan bimbingan dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha informal;
  - Pelaksanaan petunjuk teknis pendataan, pendaftaran, petunjuk tekhnis penetapan lokasi, petunjuk teknis pemindahan lokasi, petunjuk teknis peremajaan, pembinaan, fasilitasi penanganan dan penyelesaian permasalahan dan koordinasi dalam penataan usaha informal;
  - Pelaksanaan pendataan, inventarisasi, fasilitasi sosialisasi, fasilitasi penanganan dan penyelesaian pemasalahan, fasilitasi

pemberdayaan, fasilitasi kerjasama serta pengembangan kemitraan dalam fasilitasi promosi dan kemitraan usaha informal;

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas Kepada Kepala Dinas

## **E. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika penyajian LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2019 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

### **BAB I                   PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

### **BAB II                   PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III                 AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Bab ini menyajikan capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;

- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

#### B. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pernyataan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## BAB IV

### PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN KONTRAK KINERJA**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah didasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2018–2023, Rencana Kerja Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi.

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2018 - 2023 Rencana Strategis yang telah memuat tujuan, sasaran, program. Sedangkan Rencana Kinerja memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Adapun proses perumusan pembuatan Rencana Strategis melalui proses yang panjang melibatkan semua unsur yang mempunyai kompetensi dan komitmen dalam mencapai tujuan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global.

##### **1. Tujuan**

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

yaitu '**Peningkatan Peran koperasi dan UMKM dalam Perekonomian**' dan indikator tujuan tersebut adalah: **Persentase Peningkatan Nilai Tambah Koperasi dan UMKM**. Dalam rangka mencapai Tujuan tersebut terdapat faktor-faktor pendorong, yaitu:

1. Pelaku Usaha UMKM merupakan pelaku yang terbesar jumlahnya yang mampu menyerap tenaga kerja serta memiliki diferensiasi terhadap permasalahan ekonomi;
2. Fasilitasi terhadap akses permodalan melalui dana bergulir BPRS Patriot Bekasi;
3. Lokasi Binaan PKL yang dikelola dengan baik dapat menjadi potensi pariwisata kuliner dan Sumber APBD;
4. Tumbuh dan berkembangnya koperasi di lingkungan masyarakat yang semakin baik.

## 2. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran strategis untuk keempat tujuan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 adalah '*Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Koperasi dan UMKM*'

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Peningkatan Peran Koperasi dan UMKM		Persentase peningkatan Nilai tambah Koperasi dan UMKM	0.097	0.098	0.1	0.101	0.102

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	2019	2020	2021	2022	2023
dalam Perekonomian	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Koperasi dan UMKM	1. Persentase Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi					
		- Estimasi Nilai Tambah Bruto Koperasi / PDRB Kota Bekasi X 100	0.097	0.098	0.1	0.101	0.102
		1. Estimasi Nilai Tambah Bruto UMKM / PDRB Kota Bekasi X 100	0.036	0.04	0.05	0.06	0.07
		2. Jumlah Tingkat Kesehatan Koperasi	10	10	10	10	10

### 3. Sasaran Program

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan program yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

**Tabel 2.2**  
**Sasaran Program pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi**

Program	Sasaran Program
Program Pemberdayaan Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Skala Usaha Koperasi</li> </ul>
Program Penjaminan Kesehatan Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Koperasi Aktif</li> </ul>
Program Pengembangan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Jumlah Pelaku UMKM Kreatif</li> <li>Meningkatnya PKL yang menempati tempat yang ditetapkan</li> <li>Meningkatnya Skala Usaha Mikro menjadi skala Usaha kecil</li> </ul>

#### 4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM**

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Penjelasan/ Rumus	Satuan	Target					
					2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Koperasi dan dan UMKM	1. Persentase Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonom								
		- Estimasi Nilai Tambah Bruto Koperasi / PDRB Kota Bekasi X 100	Estimasi Nilai Tambah Bruto Koperasi/PDRB 100%	%	0.097	0.098	0.1	0.101	0.102	
		- Estimasi Nilai Tambah Bruto UMKM / PDRB Kota Bekasi X 100	Estimasi Nilai Tambah Bruto UMKM/ PDRB 100%	%	0.036	0.04	0.05	0.06	0.07	
		2. Jumlah Tingkat Kesehatan Koperasi	Koperasi yang telah dinilai kesehatannya dijumlahkan	Unit	10	10	10	10	10	

#### B. PERJANJIAN KINERJA 2019

Program-program pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi merupakan ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan dalam suatu kegiatan

yang didapatkan atas hasil Identifikasi, Pengembangan, Seleksi dan Konsultasi dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja.

Indikator Kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok dan Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah **“Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Koperasi dan UMKM”** dengan 2 (dua indikator kerja sasaran yang harus dicapai yaitu (1) **“Persentase Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi** dan (2) **“Jumlah Tingkat Kesehatan Koperasi.**

Untuk mencapai Indikator kinerja sasaran strategis yang pertama, **“Persentase Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi”**, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kota Bekasi melaksanakan 1(satu) program, yaitu: **Program Pengembangan UMKM**

Sementara untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis yang kedua, **“Jumlah Tingkat Kesehatan Koperasi”** Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Melaksanakan 2 (dua) Program yaitu: **Program Pemberdayaan Koperasi, dan program Penjaminan Kesehatan koperasi.**

**Tabel 2.1**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019 (Eselon II)**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Koperasi dan UMKM	Persentase Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi	%	0.097 0.036	Triwulan I	
					Triwulan II	
					Triwulan III	
					Triwulan IV	0.097 0.036
		Jumlah Tingkat Kesehatan Koperasi	%	10	Triwulan I	
					Triwulan II	
					Triwulan III	10%
					Triwulan IV	

No	Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan	Alokasi Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
	1. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Rp 60.000.000	Rp 18.250.000	Rp 18.250.000	Rp 12.750.000	Rp 12.750.000	
	2. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Rp 980.000.000	Rp 245.000.000	Rp 245.000.000	Rp 245.000.000	Rp 245.000.000	
	3. Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 42.000.000	Rp 10.500.000	Rp 10.500.000	Rp 10.500.000	Rp 10.500.000	
	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Rp 36.000.000	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 128.000.000	Rp 5.350.000	Rp 112.650.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	
	6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 120.189.000	Rp 117.789.000	Rp 900.000	Rp 1.500.000	-	
	7. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 7.200.000	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						

No	Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan	Alokasi Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp 42.000.000	Rp 10.500.000	Rp 10.500.000	Rp 10.500.000	Rp 10.500.000	
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Rp 200.000.000	Rp 52.827.500	Rp 51.242.500	Rp 48.852.500	Rp 47.077.500	
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp 40.000.000	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	
4	Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)						
	1. Pelatihan Keterampilan Bagi UMKM	Rp 100.000.000	-	-	Rp 100.000.000	-	
	2. Pelatihan Pengembangan Desain Batik	Rp 300.000.000	-	Rp 300.000.000	-	-	
	3. Pelatihan Pengendalian Masa Kadaluarsa Produk UMKM	Rp 400.000.000	Rp 400.000.000	-	-	-	
	4. Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikasi Halal	Rp 100.000.000	-	Rp 100.000.000	-	-	
	5. Pameran Produk Unggulan	Rp 150.000.000	-	Rp 150.000.000	-	-	

No	Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan	Alokasi Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
	6. Penataan PKL di Kota Bekasi	Rp 300.000.000	-	-	Rp 300.000.000	-	
6	Penjaminan Kesehatan Koperasi						
	1. Peringatan HUT Koperasi	Rp 50.000.000	-	-	Rp 50.000.000	-	
	2. Pendirian Koperasi Masjid Berbasis Syariah	Rp 300.000.000	-	-	-	Rp 300.000.000	
	3. Pelatihan Manajemen dan Tata Kelola Usaha Koperasi	Rp 150.000.000	-	Rp 150.000.000	-	-	
7	Pemberdayaan Koperasi						
	1. Pengembangan Kemitraan Usaha Antar Koperasi dengan Pelaku Usaha Lain Melalui Intermediasi dan Temu Bisnis	Rp 300.000.000	-	-	-	Rp 300.000.000	

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Alat untuk melaporkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yang merupakan salah satu komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKIP disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan data pendukung untuk melihat seberapa besar sasaran kinerja yang ditargetkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

#### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

**Tabel 3.1**  
**Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2019**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN/RUMUS	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor koperasi dan UMKM	Persentase Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi	Estimasi Nilai Tambah Bruto Koperasi /PDRB X 100%	0.097%	0.13%	134%
Estimasi Nilai Tambah Bruto UMKM / PDRB X 100%			0.036%	0.037%	102%	
Jumlah Tingkat Kesehatan Koperasi		Koperasi yang telah dinilai kesehatannya dijumlahkan	10 unit	10 unit	100%	

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi memiliki Sasaran yaitu Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi Sektor Koperasi dan UMKM dan dua Indikator Kinerja Sasaran, yaitu Persentase Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi dan Jumlah Tingkat Kesehatan Koperasi. Di tahun 2019 target Persentase Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0.097% dan 0.036% dengan realisasi 0.13% dan 0.037%. Capaiannya untuk tahun ini sebesar 134% dan 102%. Indikator kinerja yang kedua adalah jumlah tingkat Kesehatan Koperasi, penetapan targetnya sebesar 10 Unit koperasi, dengan realisasi 10 unit koperasi, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.

Melihat Capaian Kinerja Sasaran 2019 secara keseluruhan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah sudah berhasil karena realisasi tiap indikator mencapai 100% dan lebih dari 100%. Keberhasilan ini bisa tercapai karena adanya pembinaan yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dari aspek SDM, manajerial, dan permodalan.

### **3.2. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

#### **3.2.1. Persentase Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Indikator kinerja sasaran ***Persentase Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi*** memiliki 2 (dua rumus) karena penghitungan estimasi nilai tambah bruto Koperasi dengan estimasi nilai tambah bruto UMKM berbeda. Sehingga penetapan targetnya juga dipisahkan antara capaian Estimasi Nilai Tambah Bruto Koperasi dengan Estimasi Nilai Tambah Bruto UMKM.

Realisasi untuk Persentase Kontribusi sektor Koperasi yang tercapai sebesar (0.13) atau 134% dari target (0.097) yang ditetapkan. Keberhasilan ini bisa tercapai karena adanya pembinaan secara intensif baik dari SDM (melalui pelatihan-pelatihan), manajerial, fasilitasi permodalan melalui program dana bergulir yang bersumber dari APBD Kota Bekasi, dan akses ke lembaga Keuangan Perbankan dan Non Perbankan melalui Kegiatan Kemitraan temu bisnis (Program Pemberdayaan Koperasi). Keberhasilan capaian tersebut juga tidak dapat terlepas dari kegiatan Monitoring dan evaluasi yang dilakukan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terhadap Koperasi-koperasi Kota Bekasi. Capaian kinerja tahun ini memang baik, namun bukan berarti Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi tidak mengalami kendala dalam mencapai target tersebut. Kendala-kendala itu adalah koperasi yang menjadi sasaran kegiatan terbatas dibandingkan dengan jumlah koperasi aktif secara keseluruhan. Pembinaan yang dilakukan juga harus efektif dengan alokasi biaya yang terbatas. Rencana ke depan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah mengupayakan kegiatan-kegiatan yang sumber dana bukan hanya dari APBD, melainkan dari sumber-sumber lain seperti DID (Dana Insentif daerah), DAK (Dana Alokasi Kegiatan) dan Banprov.

Dalam penghitungan Estimasi Nilai Tambah bruto Koperasi, koperasi masuk kepada sektor keuangan, karena koperasi di kota Bekasi hampir 100% bergerak di simpan pinjam bukan koperasi produsen. Cara penghitungannya adalah Pendapatan Koperasi selama satu tahun dari jasa pinjaman dikurangi biaya antara. Biaya antara adalah pengeluaran operasional koperasi, seperti Listrik, ATK, air, biaya bunga bank, biaya jasa simpanan sukarela, biaya jasa simpanan berjangka. Setelah komponen-komponen tersebut dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah PDRB Kota Bekasi (harga Konstan) sehingga didapatlah persentase 0.13%. Nilai ini didapat dari tahun buku 2017 dan 2018 seperti yang tersaji di tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Estimasi Nilai Tambah Bruto (NTB) Koperasi**

No	Nama Koperasi	Pendapatan Jasa Simpan Pinjam		Biaya-Biaya		PDRB/NTB	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	Koperasi Faber Castell Indonesia Sejahtera (KFCIS)	948,162,822	1,063,859,750	151,098,699	157,627,796	797,064,123	906,231,954
2	Primer Koperasi Mandiri Sejahtera Polres Metro Bekasi Kota	1,573,450,000	1,793,535,000	11,523,000	61,985,042	1,561,927,000	1,731,549,958
3	KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Kota Bekasi	4,392,099,773	8,899,876,000	107,054,476	269,574,147	4,285,045,297	8,630,301,853
4	Koperasi Kredit CU Makmur Bersama	247,557,300	326,048,000	112,297,900	145,922,308	135,259,400	180,125,692
5	Koperasi Jasa Edelweis Kota Bekasi	75,295,500	51,915,000	31,407,000	22,905	43,888,500	51,892,095
6	Koperasi Guru dan Pegawai Dinas Pendidikan Kec. Bekasi Utra	753,119,100	714,392,800	19,613,000	11,520,000	733,506,100	702,872,800
7	KSP Kesejahteraan Keluarga Nusantara (k3N)	197,894,000	203,165,298	9,602,200	5,933,500	188,291,800	197,231,798
8	Koperasi Warga SMPN 1 Bekasi	95,519,000	118,066,000	12,777,849	13,017,000	82,741,151	105,049,000
9	Koperasi Gatra SMPN 2 Kota Bekasi	389,563,500	409,207,500	42,933,350	13,192,700	346,630,150	396,014,800
10	Koperasi Usaha Mandiri	57,526,500	58,747,500	10,888,214	11,980,205	46,638,286	46,767,295
11	Koperasi Jasa Tirta Sejahtera	546,118,550	563,083,754	25,239,610	35,838,966	520,878,940	527,244,788
12	Kopwanisqom	97,097,500	88,395,000	14,316,000	15,657,000	82,781,500	72,738,000

No	Nama Koperasi	Pendapatan Jasa Simpan Pinjam		Biaya-Biaya		PDRB/NTB	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
13	KSP Makmur Mandiri	66,843,119,503	87,418,488,059	29,707,958,007	36,721,353,559	37,135,161,496	50,697,134,500
14	Koperasi CU Kusuma Asih	75,831,942	106,941,758	24,770,495	22,894,315	51,061,447	84,047,443
15	Koperasi Jasa Syariah Islamic Center Bekasi	218,454,822	264,684,254	3,685,551	12,880,309	214,769,271	251,803,945
16	Koperasi Wanita Al Kaustar	56,445,500	136,562,000	756,000	22,902,760	55,689,500	113,659,240
17	Kopwanudah	169,956,000	160,270,000	6,245,920	10,139,077	163,710,080	150,130,923
18	KSPPS Bina Muamalah Ta'awun	1,203,599,497	1,386,960,034	659,160,734	833,912,033	544,438,763	553,048,001
19	Kop Jasa Usaha Bersama Karyawan PT. Arnott's	2,282,257,562	1,880,649,681	1,587,957,736	832,857,624	694,299,826	1,047,792,057
20	Koperasi Warga SMPN3 Bekasi	87,855,500	107,838,600	2,667,000	5,870,000	85,188,500	101,968,600
21	Kosdan SMA N 8 Kota Bekasi	10,071,500	27,222,000	3,245,000	1,500,000	6,826,500	25,722,000
22	Kopsya Al Ikhlas 86	148,059,808	211,003,387	4,906,300	63,826,623	143,153,508	147,176,764
23	Koperasi Karyawan PT. PLN (Persero) Area Bekasi (Kokarlinsi)	932,120,028	1,057,620,495	649,149,883	644,033,169	282,970,145	413,587,326
24	Koperasi Jasa Syariah Karanggen Lembur Mandiri	2,961,308,270	3,849,979,624	1,398,017,122	2,243,988,693	1,563,291,148	1,605,990,931
25	Kopkar Syariah PT. Brigestone Tire Indonesia	22,290,000,000	25,052,192,000	16,587,000,000	18,919,965,000	5,703,000,000	6,132,227,000

No	Nama Koperasi	Pendapatan Jasa Simpan Pinjam		Biaya-Biaya		PDRB/NTB	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
26	Kopkar AI- Muhajirien Jakapermai	553,233,211	593,428,838	35,049,588	38,782,586	518,183,623	554,646,252
27	KPPKB	3,507,342,694	2,013,214,489	1,504,068,977	980,333,328	2,003,273,717	1,032,881,161
28	KJKS BMT Jatikramat Indah	184,816,000	295,910,603	43,655,000	47,329,801	141,161,000	248,580,802
29	Kopkar PT. Avesta Continental Pack	5,162,468,325	4,689,056,675	2,253,943	2,840,035	5,160,214,382	4,686,216,640
30	Koperasi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah	436,680,000	403,903,800	11,515,530	3,377,825	425,164,470	400,525,975
31	Koperasi CU Bererod Kampung Sawah	1,890,968,800	1,952,709,132	1,418,918,088	1,707,889,795	472,050,712	244,819,337
32	Koperasi Mutiara Jaya	39,625,460	43,338,500	9,955,000	26,907,000	29,670,460	16,431,500
33	KSP CU Mawar Kusuma	2,698,016,900	2,854,966,600	2,239,884,427	2,188,994,200	458,132,473	665,972,400
34	Koperasi Gunas Usaha (KGU)	217,662,240	220,896,514	13,185,774	13,156,505	204,476,466	207,740,009
35	Koppas Kranggan	9,033,623,733	9,875,629,316	5,473,184,863	6,124,574,121	3,560,438,870	3,751,055,195
36	Koperasi Warga SMPN 4 Kota Bekasi	304,837,000	312,106,000	10,126,000	9,400,000	294,711,000	302,706,000
37	Koperasi SMP 3	87,855,500	107,838,600	5,870,000	2,667,000	81,985,500	105,171,600
		130,769,613,340	159,313,702,561	61,951,938,236	72,224,646,927	<b>68,817,675,104</b>	<b>87,089,055,634</b>

Sumber: Data Olahan Bidang Koperasi, 2019

Estimasi nilai tambah bruto UMKM memiliki target di tahun 2019 yaitu sebesar 0.036% dengan realisasi 0.037% atau capaian kinerjanya mencapai 102%. Keberhasilan ini bisa dicapai karena pembinaan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, melalui Peningkatan SDM, memfasilitasi dalam kegiatan Bazar dan pameran serta kemudahan dalam akses pembiayaan melalui dana bergulir BPRS Patriot dan KUR. Kendala-kendala yang dihadapi adalah rendahnya partisipasi pelaku usaha dalam kegiatan pameran, singkatnya waktu pelatihan yang diberikan kepada UMKM binaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah, dan sulitnya memilih pelaku usaha yang memenuhi persyaratan/ kualifikasi untuk mendapat fasilitasi sertifikasi. Rencana yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah meningkatkan Pelatihan-pelatihan dan bazar, baik itu dari APBD maupun yang dilakukan secara swadaya dan menggandeng pihak ke tiga yaitu dengan perbankan, akademisi, komunitas, dan cluster. Selain itu Dinas Koperasi tetap melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap UMKM binaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bersamaan dengan dilakukannya kegiatan-kegiatan lainnya.

Dalam penghitungan Estimasi Nilai Tambah Bruto UMKM, diambil sampel dari UMKM Batik Binaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah. Seluruh omset Batik sampai dengan satu tahun dijumlahkan kemudian dibagi dengan PDRB Kota Bekasi sehingga didapat nilai 0.037%.

Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terlaksana dengan kinerja yang diharapkan. Selain itu pengukuran capaian kinerja dapat dilakukan dengan membandingkan dengan target capaian secara nasional dan atau daerah lain (provinsi/ Kabupaten/Kota). Dalam penyajian LKIP tahun 2019 ini, Dinas Koperasi membandingkan capaian kinerja dengan capaian kinerja Kementerian Koperasi dan UKM di tahun 2018. Hal ini dilakukan karena LKIP Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2019 belum dipublikasikan.

**Tabel 3.3**  
**Indikator Kinerja 4 Kementerian Koperasi dan UKM**

Indikator Kinerja: Persentase kontribusi Koperasi dan UMKM dalam Pembentukan PDRB					
Target		Realisasi		Capaian	
2017	2018	2017	2018	2017	2018
7,5%	6,5 -7,5%	9,92%	11,28%	132,27%	173,54%

Sumber: LKIP Kementerian Koperasi dan UKM 2018

Kontribusi Koperasi dan UMKM Indonesia dalam pembentukan PDB Nasional (PDB atas Dasar harga berlaku) pada tahun 2018 adalah sebesar 61,07% atau senilai Rp. 8.573.895,3 Milyar dari total PDB Nasional sebesar Rp. 14.038.598,5 Milyar. Sedangkan pada tahun 2017 kontribusi koperasi dan UMKM tercatat 60,00% atau senilai Rp. 7.704.635,9 milyar dari total PDB nasional sebesar Rp. 12.840.859,0 milyar. Secara keseluruhan, kontribusi koperasi dan UMKM Indonesia dalam pembentukan PDB Nasional tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 11,28% atau sebesar Rp. 869.259,6 milyar dibandingkan tahun 2017.

Jika dibandingkan dengan target dan capaian tingkat nasional capaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kota Bekasi memang kecil, namun dari realisasi dapat dilihat progress capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sudah baik dan melebihi 100%.

### 3.2.2. Jumlah Tingkat Kesehatan Koperasi

Peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tidak hanya sampai dengan pendirian Koperasi, namun melakukan pembinaan manajerial, melakukan monitoring dan evaluasi, melakukan penilaian tingkat Kesehatan Koperasi, dan merevitalisasi Koperasi yang sudah tidak aktif.

Menurut data ODS, jumlah koperasi secara keseluruhan sampai dengan bulan januari 2020 mencapai 937 unit, dengan Koperasi Aktif berjumlah 723 unit. Jumlah koperasi keseluruhan dibandingkan dengan tahun lalu mengalami penurunan, sedangkan koperasi aktif mengalami kenaikan. Tahun 2018 koperasi keseluruhan berjumlah 1039, dan koperasi aktif 612 unit. Hal ini terjadi karena Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan menengah telah melakukan revitalisasi atau pengaktifan kembali koperasi-koperasi yang sudah tidak aktif.

Penilaian kesehatan koperasi ini dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas koperasi. Target yang ditetapkan di tahun 2019 adalah 10 koperasi, dan realisasi 10 koperasi, dengan capaian kinerja 100%. Nama-nama Koperasi tersebut diantaranya ialah:

1. Koperasi Karyawan Syariah PT Bridgestone Tire Indonesia
2. Koperasi Jasa Karyawan PT. PLN Persero Area Bekasi & Cikarang (Kokarlinsi)
3. Koperasi Guru Jatiasih (KGJ)
4. Primkop Kartika Galih Jaya Makmur
5. Koperasi Amanah Bersama
6. Koperasi Jasa Tri Utama Mandiri
7. KPPKB
8. Koperasi Jasa Syariah Kranggan Lembur
9. KSP Nabasa
10. Koperasi Karyawan BMC

*(Sumber: Bidang koperasi Tahun 2020)*

Koperasi yang diikutsertakan dalam penilaian kesehatan koperasi ini sebanyak 15 koperasi, kemudian terpilih 10 koperasi yang memenuhi kriteria penilaian, yang meliputi; Permodalan, Kualitas Produktif, Manajemen, Efisiensi, likuiditas, Kemandirian, dan Pertumbuhan, Jati diri Koperasi dan prinsip-prinsip Koperasi, yang dituangkan dalam Kertas kerja pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam, Pembiayaan Syariah, dan unit simpan pinjam pembiayaan syariah.

Program pendukung untuk indikator penilaian kesehatan koperasi ini adalah program pemberdayaan koperasi dan program Penjaminan Kesehatan Koperasi. Di tahun 2019 tidak secara langsung tertuang dalam program kegiatan namun dilakukan secara swadaya/non APBD. Hal ini karena berkaitan dengan tupoksi Dinas sehingga penilaian koperasi ini tetap dilakukan secara rutin pertahun.

Realisasi untuk Jumlah Tingkat Kesehatan koperasi yang tercapai sebesar 10 unit dari target yang ditetapkan sebesar 10 unit. Keberhasilan ini bisa dicapai dengan adanya efisiensi anggaran. Dinas

Koperasi usaha kecil dan menengah telah melakukan penilaian Kesehatan Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam, Koperasi simpan pinjam dan Pembiayaan Syariah, Unit simpan pinjam dan Pembiayaan Syariah ( KSP,USP,KSPPS, dan USPPS). Kendala yang dihadapi adalah kegiatan penunjang indikator ini tidak selalu ada setiap tahunnya, sehingga Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah kota Bekasi tetap melakukan penilaian Kesehatan Koperasi secara mandiri dengan kualifikasi yang ada.

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2019 dengan 2018**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN /RUMUS	TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA (%)	
				2018	2019	2018	2019	2018	2019
	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor koperasi dan UMKM	Persentase Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi	Estimasi Nilai Tambah Bruto Koperasi /PDRB X 100%	0%	0.097 %	0%	0.13%	0%	134%
			Estimasi Nilai Tambah Bruto UMKM / PDRB X 100%	0%	0.036 %	0%	0.037 %	0%	102%
		Jumlah Tingkat Kesehatan Koperasi	Koperasi yang telah dinilai kesehatannya dijumlahkan	0 unit	10 unit	0 unit	10 unit	0%	100%

Indikator Kinerja tahun 2019 merupakan indikator kinerja baru, karena adanya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) baru, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian indikator kinerja sebelumnya. Tahun 2018 indikator kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah adalah: ***"Pertumbuhan Koperasi dan Jumlah UMKM Produktif"***.

Keberhasilan Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tidak dapat terwujud tanpa adanya program-program. Untuk menghitung

capaian indikator kinerja program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dengan formulasi perhitungan, sebagai berikut:

1. **Program Pengembangan UMKM**, dengan indikator kinerja:
  - a. **Persentase Jumlah Pelaku UMKM Kreatif**. Dihitung dengan rumus: **Jumlah Pelaku UMKM kreatif dibagi jumlah pelaku UMKM keseluruhan dikali 100%**
  - b. **Persentase PKL yang menempati tempat yang telah ditetapkan**. Dihitung dengan rumus: **Jumlah PKL yang menempati tempat yang telah ditetapkan dibagi jumlah PKL keseluruhan dikali 100%**
  - c. **Persentase Peningkatan skala Usaha mikro menjadi skala Usaha kecil**. Dihitung dengan rumus: **Jumlah Usaha Mikro yang menjadi skala usaha kecil dibagi jumlah usaha mikro keseluruhan dikali 100%**
2. **Program Pemberdayaan koperasi**, dengan Indikator kinerja:
  - d. **Peningkatan Skala Usaha Koperasi**. Dihitung dengan rumus: **Koperasi yang skala usahanya meningkat dari mikro ke kecil, kecil ke menengah, dijumlahkan.**
3. **Program Penjaminan Kesehatan Koperasi**, dengan Indikator Kinerja:
  - a. **Persentase Koperasi Aktif**. Dihitung dengan rumus : **Jumlah Koperasi Aktif dibagi jumlah Koperasi keseluruhan dikali 100%.**

Dari rumus perhitungan capaian indikator kinerja program di atas , beberapa capaian program yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah pada tahun 2019 serta indikator kinerja program dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun capaian program pada tahun 2019 sebagai berikut:

1. Program Pengembangan UMKM, capaian indikator kinerja program yaitu:
  - a. **Persentase Jumlah Pelaku UMKM Kreatif**, target outcome yang ditetapkan pada tahun 2019 (10%) dengan capaian outcome sampai dengan triwulan IV sebesar 10% karena jumlah pelaku UMKM meningkat dari 1000 unit menjadi 1100 unit.

- b. **Persentase PKL yang menempati tempat yang telah ditetapkan**, target outcome yang ditetapkan pada tahun 2019 (5%) dengan capaian outcome sampai triwulan IV sebesar 7%, karena telah dilakukan penataan PKL di lokasi sementara binaan PKL (di PSU RW 026, Kel. Bojong Rawalumbu Kec Rawalumbu) Data awal yang dimiliki sebanyak 613 PKL bertambah menjadi 658 PKL.
  - c. **Persentase Peningkatan skala Usaha mikro menjadi skala Usaha kecil**, target outcome yang ditetapkan pada tahun 2019 (2%) dengan capaian outcome sampai triwulan IV sebesar 2%, Skala usaha Mikro yang menjadi Usaha Kecil jumlahnya mencapai 42 unit.
2. Program Pemberdayaan koperasi, capaian indikator kinerja program yaitu:
- a. **Peningkatan Skala Usaha Koperasi**, target outcome yang ditetapkan pada tahun 2019 (2 unit) dengan capaian outcome sampai dengan triwulan IV sebesar dua unit karena adanya pembinaan dan pendampingan, peningkatan skala usaha koperasi ini dilihat dari aspek Permodalan, volume Usaha, dan asset.
3. Program Penjaminan Kesehatan Koperasi, capaian indikator kinerja program yaitu:
- a. **Persentase Koperasi Aktif**, target outcome yang ditetapkan pada tahun 2019 (3%) dengan capaian outcome sampai triwulan IV sebesar 4.2%, karena telah dilakukan pendirian koperasi di tahun 2019 sebanyak 26 unit.

### 3.3. REALISASI ANGGARAN

#### 3.3.1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada Tahun Anggaran 2019, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Bekasi memiliki 33 orang Aparatur Sipil Negara dan 21 orang Tenaga Kerja Kontrak. Sampai dengan saat ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah belum memiliki Pegawai fungsional, baik arsiparis, maupun

Pengawas Koperasi. Idealnya Dinas Koperasi memiliki 3 (tiga) Pengawas Koperasi dan 1 (satu) Arsiparis untuk menunjang kegiatan secara keseluruhan. Kendala-kendala yang dihadapi karena keterbatasan sumber daya manusia diantaranya beberapa orang harus mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus sehingga hasilnya belum maksimal, dan kurangnya SDM yang memiliki kapabilitas menilai koperasi-koperasi. Sampai dengan akhir Desember 2019, dengan jumlah pegawai sejumlah 54 orang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Kota Bekasi berhasil menyelenggarakan seluruh kegiatan dengan realisasi Fisik sebesar 62.15% dan realisasi keuangan sebesar 52.18%.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dibekali dengan beberapa peralatan dan Kendaraan Dinas Operasional, beberapa peralatan dan Kendaraan Dinas yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Peralatan/Kendaraan Dinas Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi**

No	Kendaraan	Banyaknya	Jenis	Peruntukan	Kondisi
1.	Mobil Operasional	1	SUV	Operasional Kadis	Baik
2.	Mobil Operasional	4	SUV	Operasional Sekdis, Para Kabid	Baik
3.	Mobil Operasional	1	Pick Up	Operasional Kasubag/Kasie	Baik
4.	Sepeda Motor Operasional	4	Roda 2 (Matic/Manual)	Pelaksana	3 rusak berat 1 Baik

### 3.3.2. Analisis atas Realisasi Keuangan

Bentuk efisiensi yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dari aspek keuangan dan kinerja adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Realisasi Sasaran Strategis**

Sasaran Strategis	Pagu	Realisasi	%
Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor koperasi dan UMKM	Rp. 1.097.668.000	Rp. 79.413.000	7.23%

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar Rp. 7.23% maka realisasi sebesar 7% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**Efisiensi dari Aspek Keuangan dan Kinerja**

Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Efisiensi
Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor koperasi dan UMKM	7.23%	112%	104.8%

Beberapa hal yang menimbulkan efisiensi anggaran diantaranya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi terhadap Koperasi dan UMKM penerima dana bergulir dari pemerintah dilaksanakan dengan mengundang Koperasi dan UMKM dan bertempat di Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Tidak didatangi satu persatu sehingga efisien dalam segi biaya pelaksanaan.
2. Pendataan PKL, dan Sosialisasi Perda dan Perwal dilakukan bersamaan dengan Kegiatan Penataan PKL.
3. Bazar dan Pameran yang pelaksanaannya melibatkan UMKM mamin, Batik, Santadoges, dilakukan secara swadaya dengan menggandeng sponsor-sponsor.

4. Penilaian Tingkat Kesehatan koperasi dan Tokoh Koperasi berprestasi dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan persiapan HUT Koperasi, dan RAT-RAT

Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi pada tahun anggaran 2019 menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 3.8**  
**Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Koperasi Kota Bekasi Tahun 2019**

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)			Target s.d TW IV Keu (Rp)	Realisasi			Permasalahan
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik		Fisik (%)	Keuangan		
			(%)			Rp	%	
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	250,023,250	250,023,250	100%	250,023,250	59,57	1,523,971,600	81,67	Tidak ada
Penyediaan jasa komunikasi,Sumber Daya Air Dan Listrik	6,000,000	6,000,000	100%	6,000,000	16,00	1,461,000	24,35	Tidak ada
Penyediaan Alat Tulis Kantor	120,000,000	120,000,000	100%	120,000,000	75,48	100,812,640	84,01	Tidak ada
Penyediaan Barang Cetak Dan Pengadaan	130,000,000	130,000,000	100%	130,000,000	82,01	126,955,600	97,66	Tidak ada
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	30,000,000	30,000,000	100%	30,000,000	56,16	24,740,000	82,47	Tidak ada
Penyediaan Makanan Dan Minuman	35,000,000	35,000,000	100%	35,000,000	55,75	13,131,000	37,52	Tidak ada
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	200,000,000	200,000,000	100%	200,000,000	0,00	-	0,00	Tidak ada
Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	927,300,000	941,800,000	100%	941,800,000	91,57	924,799,575	98,19	Tidak ada
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	50,000,000	50,000,000	100%	50,000,000	99,60	41,500,000	83,00	Tidak ada

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)			Target s.d TW IV Keu (Rp)	Realisasi			Permasalahan
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)		Fisik (%)	Keuangan		
						Rp	%	
<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	250023250	250023250	100%	250023250	24,87	76,792,150	24,87	Tidak ada
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	200,000,000	200,000,000	100%	200,000,000	6,09	26,798,900	6,09	Tidak ada
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	35,000,000	35,000,000	100%	35,000,000	99,91	34,970,000	99,91	Tidak ada
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	20,000,000	0	100%	0	0	-	0,00	Tidak ada
Pendidikan Dan Pelatihan Formal	20,000,000	0	100%	0	0	-	0,00	Tidak ada
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja Dan Keuangan</b>	40,662,800	40,662,800	100%	40,662,800	38,08	15,482,800	38,08	Tidak ada
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,000.00	15,000,000	100%	15,000,000	24,07	3,610,000	24,07	Tidak ada
Penyusunan Laporan Keuangan	15,000,000	15,000,000	100%	15,000,000	8,07	1,210,000	8,07	Tidak ada
<b>Program Pemberdayaan UMKM</b>	1,153,750,000	291,230,000	100%	291,230,000	30,67	3,750,000	30,67	Tidak ada
Penyelenggaraan Bazar Ramadhan	350,000,000	0	100%	0	0	-	0,00	Tidak ada
Sosialisasi Perda Dan Perwal Tentang PKL Kota Bekasi	100,000,000	0	100%	0	0	-	0,00	Tidak ada

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)			Target s.d TW IV Keu (Rp)	Realisasi			Permasalahan
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)		Fisik (%)	Keuangan		
						Rp	%	
Penataan PKL Di Kota Bekasi	150,000,000	150,000,000	100%	150,000,000	58,77	88,160,000	58,77	Tidak ada
Pendataan PKL Kota Bekasi	150,000,000	0	100%	0	0	-	0,00	Tidak ada
Pameran Produk Unggulan	400,000,000	137,480,000	100%	137,480,000	0	-	0,00	Tidak ada
<b>Program Pengembangan UMKM</b>	765,638,000	456,438,000	100%	456,438,000	23,30	65,638,000	23,30	Tidak ada
Sosialisasi HAKI Dan Sertifikat Halal	200,000,000	150,000,000	100%	150,000,000	60,70	91,050,000	60,70	Tidak ada
Pelatihan Pengemasan Produk UMKM	100,000,000	50,000,000	100%	50,000,000	0	-	0,00	Tidak ada
Pelatihan Keterampilan Bagi UMKM	200,000,000	100,000,000	100%	100,000,000	0	-	0,00	Tidak ada
Pelaksanaan Kegiatan Dekranasda Kota Bekasi	200,000,000	90,800,000	100%	90,800,000	0	-	0,00	Tidak ada
<b>Program Pemberdayaan Koperasi</b>	425,000,000	150,000,000	100%	150,000,000	6,68	10,025,000	10,03	Tidak ada
Peringatan HUT Kota Koperasi	325,000,000	50,000,000	100%	50,000,000	20,05	10,025,000	20,05	Tidak ada
Pendirian Koperasi Dilingkungan Rw Dan kelompok Masyarakat Sstrategis	100,000,000	100,000,000	100%	100,000,000	0	-	0,00	Tidak ada

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)			Target s.d TW IV Keu (Rp)	Realisasi			Permasalahan
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik		Fisik (%)	Keuangan		
			(%)			Rp	%	
<b>Program Penjaminan Kesehatan Koperasi</b>	900,000,000	200,000,000	100%	200,000,000	13,13	26,260,000	13,13	Tidak ada
Pelatihan Manajemen dan Tata Kelola Usaha Koperasi	300,000,000	0	100%	0	0	-	0,00	Tidak ada
Penilaian dan Penghargaan Terhadap Koperasi Berprestasi dan Tokoh Gerakan Koperasi	200,000,000	50,000,000	100%	50,000,000	0	-	0,00	Tidak ada
Vertifikasi Data Koperasi Beku yang akan Di bubarkan	75,000,000	0	100%	0	0	-	0,00	Tidak ada
Monitoring dan Evaluasi Terhadap Koperasi dan UMKM Penerima Dana Bergulir pemerintah	75,000,000	50,000,000	100%	50,000,000	52,52	26,260,000	52,52	Tidak ada
Dukungan Perangkat Hardware Pengolahan Data Koperasi	150,000,000	0	100%	0	0	-	0,00	Tidak ada
Kemitraan Gerakan Koperasi melalui Peningkatan peran Dekopinda	100,000,000	100,000,000	100%	100,000,000	0	-	0,00	Tidak ada

Capaian kinerja pada Dinas operasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas operasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun Anggaran 2019 berjalan sesuai dengan output dan outcome sudah dicapai walaupun pada tahun 2019 realisasi fisik rata-rata seluruh program dan kegiatan mencapai 62.15% dan realisasi keuangan sebesar 52.18%, hal ini disebabkan karena:

1. Belum seimbangny kondisi Keuangan pada kas daerah, di mana masih ada tunda bayar yang harus diselesaikan di awal tahun 2019. Sehingga program-program baru dapat diselesaikan setelah tunda bayar selesai.

Dalam Pelaksanaan program kerjanya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ditunjang dari sisi pendanaan pada tahun anggaran 2019 menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi dengan perincian sebagai berikut:

# Dana APBD	: Rp. <b>10.199.198.650,-</b>
-------------	-------------------------------

Alokasi anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2019 sebesar Rp. **10.199.198.650,-** terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 7.286.873.000 dan belanja Langsung (BL) Rp. 2.912.325.650,-

Belanja Langsung Urusan terdiri atas;

# Belanja Langsung Urusan Penunjang	: Rp. 1.814.657.650,-
-------------------------------------	-----------------------

# Belanja Langsung Urusan	: Rp. 1.097.668.000,-
---------------------------	-----------------------

---

<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 2.912.325.650,-</b>
---------------	------------------------------

Realisasi Anggaran yang sudah terlaksana pada dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi adalah sebesar Rp. 7.111.098.090,- yang terdiri atas;

# Belanja Tidak langsung	: Rp. 5.694.838.725,-
--------------------------	-----------------------

# Belanja Langsung Urusan Penunjang	: Rp. 1.336.846.365,-
-------------------------------------	-----------------------

# Belanja langsung Urusan	: Rp. 79.413.000,-
---------------------------	--------------------

---

<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 7.111.098.090,-</b>
---------------	------------------------------

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2019 merupakan bentuk gambaran dan informasi dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2019. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dalam melaksanakan kewajiban urusan yang harus dikelola.

Laporan ini disusun sebagai upaya pencapaian indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sehingga masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan memperoleh informasi capaian indikator kinerja dan di masa mendatang akan melakukan berbagai langkah untuk menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Realisasi Indikator kinerja yang pertama, yaitu “Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi” mencapai 134% dan 102%, dan indikator kinerja utama yang kedua, yaitu “Jumlah Tingkat Kesehatan Koperasi” realisasinya mencapai 100%. Melihat hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran bahwa capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat mencapai target yang diinginkan.